Ismet Hadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo E-mail: ismethadi@umgo.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memahami proses implementasi peraturan daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol di kota Gorontalo, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang menggunakan metode analisis prespektif. Hasil penelitian ini, Pertama, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 tahun 2008 dinilai masih lemah dalam hal pengawasan dan penerapannya di lapangan. Sebagian masyarakat menilai Peran Saturan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo sebagai sebagai institusi pengawal peraturan daerah belum bekerja secara maksimal. Pelanggaran Perda di wilayah Kota Gorontalo yang dapat dilihat dari hasil operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo dan Kepolisian Resor Gorontalo Kota. Kedua, Dalam penegakan hukum masalah sangat mungkin terjadi, baik secara teknis maupun di tingkat Sumber Daya Manusia penegak hukumnya. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo, peran serta masyarakat dalam mengawasi dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol sangat dibutuhkan, hal ini terbukti dengan terbentuknya tim pemerhati anti minuman keras di Kota Gorontalo.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol, Pengekaan Hukum.

A. Pendahuluan

Peraturan daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan, serta untuk melindungi agar masyarakat daerah dapat menikmati ketentraman,kesejahteraan dalam kehidupannya sehari-hari dari ganggunan keamanan dan ketertiban umum.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah ialah masalah minuman beralkohol.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan perilaku yang mengarah kepada deviasi, seperti ugal-ugalan dijalanan yang dapat menibulkan keributan, kekacauan, serta ketertiban masayarakat. Hal tersebut disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Penyalahgunaan minuman beralkohol diluar batas kewajaran, dapat menimbulkan masalah baik merugikan individu pengunna itu sendiri maupun merugikan orang banyak. Kebiasaan meminum minuman beralkohol yang melebihi batas kewajaran dapat menyebabpkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan orang lain. Disisi lain kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat menibulakn kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.

Belakangan ini banyak diberitakan di media-media massa baik elektronik maupun cetak tentang jatuhnya korban meninggal akibat mengonsumsi minuman beralkohol yang di campur (oplosan) dengan bahan-bahan kimia yang mematikan, yang seharusnya tidak diperuntukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Keadaan demikian apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan kererasahan dalam masyarakat, juga akan berakibat rusaknya generasi muda Indonesia.Peyalahgunaan minuman beralkohol dapat membawa pengaruh yang sedemikian rupa, menyebabpkan yang bersangkutan dapat berperilaku diluar kendali, yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Penggunaan minuman beralkohol diluar batas kewajaran banyak terjadi di Indonesia tidak terlepas Kota Gorontalo yang dimana masyarakatnya tidak sedikit mengonsumsi minuman beralkohol. Gejala ini ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol mulai dari toko-toko yang besar sampai pada warung/kios kecil yang berada di Kota Gorontalo. Dengan banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol maka peredaran minuman beralkohon makin tidak terkendali, sehingga untuk mendapatkan minuman beralkohol mudah dijangkau.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, hal ini tercantum

dalam Pasal 1 yst (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol. Dalam jumlah yang sedikit, ethanol dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak menjadi bahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan kesadaran (Issutarti, 2002:28).

Minuman beralkohol sangat membahayakan kesehatan kita apabila kita konsumsi. Dalam jangka waktu pemakaian yang lama, alkohol juga akan merusak lever karena alkohol dianggap sebagai bahan racun yang harus dinetralkan oleh lever, sehingga kerja lever menjadi berat. Alkohol juga dapat menyebabkan ketagihan pada pemakainya. Ada tuntutan peningkatan kadar alkohol dalam darah, sehingga pemakainya cenderung meminum alkohol dalam jumlah yang lebih banyak. emosi, *kognitif*, persepsi dan kesadaran seseorang yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan (Nuari Yamani: http://etd.eprints.ums.ac.id/4783/1/F100030230.PDF).

Gorontalo dikenal sebagai daerah yang memegang falsafah sebagaimana dikutip dalam disertasi S.R. Nur "Adati hulahulaa to saraa, saraa hulahulaa to adati" (S.R. Nur. 1979: 197) bahkan disebut sebagai "Serambi Madinah" Atribut demikian diharapkan bukan hanya dalam tataran artikulatif dan semboyan semata, tetapi harus benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (Medi Botutihe: 2003: 34). Namun dalam kenyataanya sehari-hari banyak praktek-praktek yang sangat jauh dari harapan masyarakat. Maraknya perbuatan maksiat atau yang menyimpang dari norma agama, adat dan sosial seperti prostitusi/pelacuran, perselingkuhan, perkosaan atau pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, perjudian, minuman keras, pornografi, pornoaksi dan sebagainya.

Melihat kondisi demikian mendorong pihak pemerintah Gorontalo untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang masalah-masalah sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya dan adat Gorontalo. Di Kota Gorontalo khususnya, sudah terasa gejala pergeseran nilai-nilai keagamaan yang dapat dilihat dari meningkatnya angka-angka kriminalitas, praktek-praktek prostitusi, perjudian dan lain sebagainya yang disebabkan penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan.

Berbagai masalah yang muncul akibat minuman beralkohol sangat meresahkan masyarakat, sehingga kenyamanan masyarakat terganggu. Minuman beralkohol saat ini tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Selain itu akibat minuman beralkohol diluar batas wajar sering memicu tindak kekerasan, kericuhan, pemerkosaan, pembunuhan, dan tindak pidana lainnya yang menyebabkan masyarakat tidak merasa aman. Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendalai akan menimbulkan efek negatif dimasyarakat. Minuman beralkohol menjadi salah satu faktor tingginya akngka kriminalitas dan penyakit masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan menerapkan aturan yang telah diundangkan oleh pemerintah, baik Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah, agar angka kriminalitas tidak menjadi bertambah tinggi.

Melihat hal tersebut, Pemerintah kota Gorontalo membuat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan MInuman Beralkohol Di Kota Gorontalo. Dasar di tetapkannya peraturan daerah, bahwa peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kota Gorontalo berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan keamanan di kota Gorontalo sehingga perlu adanya pengaturan terkait dengan pengendalian melalui suatu perizinan dan pengawasan.

Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 20/MDAG/PER/4/2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Beberapa masalah diatas merupakan tantangan nyata yang harus dijawab oleh seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum untuk menunjukan keseriusannya dalam penegakan hukum atas pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat. Berbagai persoalan tersebut dibutuhkan penyusunannya yang lebih jauh untuk mencari jalan keluarnya.

Atas dasar inilah, penulis mencoba untuk melakukan telaah atas adanya pelanggaran dan penjualan minuman beralkohol yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di

Kota Gorontalo, dari segi pelaksanaannya. Secara spesifik, penulis membatasi pada efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut selama diterapkan di masyarakat. Adapaun permasalahan yang diangkat yaitu, Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo? Dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji konsep yuridis normatif yang terkait dengan variabel-variabel penelitian yang mencakup: (1) latar belakang pembentukan perturan daerah; (2) implementasi pelaksanaan peraturan daerah; (3) faktor penghabat pelaksanaan peraturan daerah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2008

Kota Gorontalo merupakan ibukota Provinsi Gorontalo. Secara geografis mempunyai luas 79,03 km² atau 0,65 persen dari luas Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo dibagi menjadi 9 kecamatan, terdiri dari 50 kelurahan. Kecamatan dengan luas terbesar adalah kecamatan Kota Barat. Secara astronomis, Kota Gorontalo terletak antara 00° 28′ 17″ - 00° 35′ 56″ Lintang Utara dan antara 122°59′ 44″ - 123° 05′ 59″ Bujur Timur (Kota Gorontalo dalam Angka: 2015: 3).

Gorontalo yang memiliki budaya dengan landasan filosofi "Adat Bersendikan Syara, Syara bersendikan Kitabullah" yang perlu dipertahankan . (Botutihe: 2003: 293). Namun simbol tersebut seakan-akan hilang karena ulah dari sekolompok masyarakat yang suka berpesta minuman beralkohol, dan juga akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol berlebihan tersebut sering menggangu keamanan dan ketertiban serta sendisendi kehidupan bermasyarakat karena bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan dan norma adat.

Pada dasarnya implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang (Syaukani dkk:2003:295).

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol di Indonesia - tidak terkecuali di Kota Gorontalo telah menimbulkan berbagai macam persoalan, bukan hanya terhadap individu peminum, namun juga telah meresahkan masyarakat secara umum. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo berdasarkan konsideransnya dinyatakan dibuat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya minuman beralkohol seta untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Lebih jauh lagi tujuan dari pembentukan peraturan daerah tersebut adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan serta perilaku yang mengarah kepada deviasi seperti membuat keributan dan kekacauan serta mengganggu ketenangan masyarakat. Hal ini disebabkan kontrol diri menjadi berkurang. Kebiasaan minum minuman keras secara berlebihan juga dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.

Dari data yang peneliti dapatkan dari Kepolisian Resor Gorontalo bahwa angka gangguan keamanan, ketertiban dalam masyarakat (kamtibmas) dalam tiga tahun terakhir terhitung dari tahun 2013 sampai tahun 2015 terjadi 4392 kasus, yakni pada tahun 2013 sebanyak 1966 kasus, tahun 2014 sebanyak 1996 kasus, tahun 2015 sebanyak 2153 kasus, apabila dilihat terjadi peningkatan gangguan kambtibmas setiap tahunnya. Sebagian besar pelanggaran kamtibmas disebakan oleh pengaruh minuman beralkohol, (data Kepolisian Resor Kota Gorontalo).

Upaya pelaksanaan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sejauh ini belum menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, justru angka kriminalitas yang disebabkan oleh minuman beralkohol, di Kota Gorontalo dari tahun ke tahun semakin tinggi. Dye mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan sematamata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja, (Inu Kencana Syafiie. 2006: 105). Disisi lain, jumlah tempat-tempat yang menjual minuman keras di Kota Gorontalo semakin bertambah. Dari data yang ada, jumlah penjual miras di Kota Gorontalo yang tersebar di 9 kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel: 1Data Jumlah Penjual Eceran Minuman Beralkohol di Tiap Kecamatan Tahun
2015

No	Kecamatan	Jumlah Penjual
1	Kota Utara	27
2	Kota Selatan	10
3	Kota Barat	5
4	Kota Tengah	30
5	Kota Timur	6
6	Dungingi	2
7	Sipatana	28
8	Dumbo Raya	4
9	Hulonthalangi	7
Jumlah		119

Sumber: Data diolah

Data tersebut menunjukan bahawa tidak sedikit warung-warung yag terdaftar yang menjual minuman beralkohol di Kota Gorontalo, Walaupun image di banyak tempat dan ruang, bahwa kota Gorontalo pada umumnya adalah daerah mayoritas Islam namun masih terdapat di banyak tempat penjualan minuman beralkohol. Sebagai suatu kota yang terbuka dengan tingkat religiusitasnya yang tinggi, maka persoalan keagamaan, hubungan antar umat beragama menjadi perhatian serius pemerintah. Persoalan kemudian di masa depan, apabila rumah ibadah sudah banyak secara kuantitatif maka harus memberi dampak pada sikap kehidupan warga kota agar dapat memberikan pencerahan pada persoalan meminimalisir tindakan kriminalitas berbanding dengan jumlah rumah ibadah yang meluas di banyak tempat. Langkah-langkah kearah itu, bukan tidak ada, namun justru intens dengan adanya beberapa lembaga, baik yang didirikan oleh pemerintah dengan prakarsa masyarakat penganut agamanya atau sebaliknya.

Secara sosiologis, pengaturan larangan minuman beralkohol di Kota Gorontalo tidak lain dimaksudkan sebagai jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol. Oleh

karena itu, fokus dari pengaturan tersebut adalah untuk melakukan pencegahan (*preventive*), pengurangan resiko (*preparedness*),daya tanggap (*response*), serta upaya pemulihan (*recovery*) akibat minum minuman beralkohol.

Pemerintah daerah kota Gorontalo sebagai eksekutor dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dituntut lebih fokus memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga warga dapat beraktifitas dengan perasaan aman, tanpa adanya ancaman-ancaman oleh warga lainnya akibat telah mengkonsumsi minuman beralkohol.

Guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 dan pemahaman masyarakat tentang maksud dan larangan minuman berakohol tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo melalui Biro Hukum dan juga Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan kegiatan sosialisasi besarbesaran dalam bentuk, mengundang di balai kota mulai dari distributor hingga para pedagang eceran minuman beralkohol yang khususnya menginformasikan tentang pemberlakuan larangan pengedaran dan penjualan dan penggunaan minuman berakohol di Kota Gorontalo, setelah peraturan daerah ini di undangkan.

Pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, dalam hal ini telah melakukan kegiatan dengan membagi dalam tiga tahapan, yaitu: tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Masingmasing tahapan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahap penyebaran informasi mengenai keberadaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo. Soisalisasi yang merupakan kegiatan awal dari serangkaian kegiatan peraturan daerah ini dilakukan melalui dua cara yaitu: secara langsung dan secara tidak langsung, secara langsung yaitu dilakukan dengan cara penyuluhan ditingkat kelurahan kegiatan ini telah dilaksanakan di 15 kelurahan di Kota Gorontalo. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Untuk mendukung kegiatan sosialisasi tersebut pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan pemasangan spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis untuk

mengampanyekan Kota Gorontalo bebas dari minuman berakohol. Kegiatan ini cukup efektif dalam menambah pengetahuan masyarakat tentang keberadaan peraturan daerah tentang larangan penjualan minuman berakohol di Kota Gorontalo.

b. Tahap pelaksanaan

Salah satu variabel yang menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kewenangan dari pelaksana, termasuk didalamnya adalah kewenangan untuk menegakkan suatu ketentuan jika terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut. Pemerintah Kota Gorontalo mempunyai wewenang (otoritas) untuk mengatur perilaku masyrakat dengan cara mengalokasikan nilai-nilai kepada seluruh masyrakat. Pemeritah berwenang memaksakan agar nilai-nilai yang tercermin dalam kebijakan ditaati oleh masyarakat dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman Berakohol di Kota Gorontalo. Pemerintah daerah hanya mengecualikan pada minuman berakohol golongan A dan mengandung rempah-rempah dan sejenenisnya dengan tujuan kesehatan yaitu dengan kadar alkoholnya 1 sampai 5 persen.

c. Tahap Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan rutin bulanan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk memantau pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 untuk mengetahui sejauh mana pearaturan daerah tersebut telah dilaksanakan. Meskipun kegiatan ini sangat penting bagi upaya peningkatan efektifitas pelaksanaan peraturan daerah, namun kegiatan yang seharusnya dilakukan secara rutin ini belum secara total dilaksanakan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah

a. Subtansi Hukum Peraturan Daerah

Secara subtansi kehadiran Peraturan daerah ini telah memenuhi syarat-syarat pemebentukan peraturan daerah, akan tetap dalam mengimplementasikannya masih terjadi perbedaan penafsiran baik para aparat pemerintah maupun masyarakat sebagai obyek hukum tersebut. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan teknis dari pada peraturan daerah tersebut seperti petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan dari perda tersebut, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya masih terhambat denga petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari peraturan daerah tersebut.

b. Struktur Hukum Peraturan Daerah

Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penegakkan peraturan perundang-undangan di daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo telah melaksanakan tugas dan funsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol.

DPRD Kota Gorontalo sebagai lembaga pembentuk Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol telah melaksanankan fungsi pengawasan terhadap perda tersebut. DPRD Kota Gorontalo dalam menjalankan fungsi pengawasannya dalam penegakkan peraturan daerah tersebut menilai pihak eksekutif sebagai pelaksana dilapangan melakukan operasi seharusnya dilakukan dengan secara persuasif.

c. Kultur Hukum Peraturan Daerah

Kesesuaian norma-norma didalam hukum dengan tingkah laku masyarakat dalam kehidupannya dengan kerangka penerapan hukum adalah menjadi ukuran efektifnya aturan-atruran bekerja didalam masyarakat. Faktor budaya hukum sangat penting menjembatani kesesuaian norma hukum dengan tingkah laku masyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Dalam penegakan peraturan daerah biasanya muncul banyak hambatan yang dilatarbelakangi oleh adanya kedekatan dengan penguasa, adanya pengaruh kepentingan, adanya hubungan kekeluargaan, adanya kepentigan politik dan sebagainya yang menghambat proses penegakan peraturan daerah secara

konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan.

3. Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan implementasi Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 tahun 2008

1. Substansi hukum

Pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan beberapa terobosan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan peraturan daerah larangan minuman beralkohol, diantaranya adalah dengan mengajak organisasi-organisasi kemahasiswaan, kepemudaan dan tokoh-tokoh masyarakat di Kota Gorontalo untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan pengendalian terhadap minuman berakohol di Kota Gorontalo.

Ketentuan hukum larangan penjualan miuman beralkohol sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini yang diatur adalah celah-celah yang belum diatur dalam undang-undang yang selama ini masih memungkinkan orang melanggar undang-undang. Dan fokus pengaturannya lebih berorientasi pada tindakan pencegahan (preventif) agar jangan sampai terjadi perbuatan penjualan minuman beralkohol yang telah diatur dalam peraturan daerah.

2. Struktur hukum

Struktur yang dimaksudkan dalam Penelitian ini yakni aparat penegak hukum Peraturan daerah dalam hal ini Satpol Polisi Pamong Praja. Prinsip dasar yang diambil Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo dalam mengatasi hambatan dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah adalah diupayakan tidak menimbulkan masalah baru dan lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan koordinasi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Kelembagaan:

Penegakan Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman Berakohol di Kota Gorontalo pada wilayah Kecamatan ditangani oleh Polisi

77

¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Februari 2016

Pamong Praja tingkat kecamatan di bawah komando Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo.

2. Sumber Daya Manusia:

Dalam rangka peningkatan kinerja Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo rekruitment personil Polisi Pamong Praja harus sesuai ketentuan yang berlaku dan Polisi Pamong Praja berupaya mengirimkan personilnya dalam diklat teknis maupun fungsional.

3. Jaringan Kerja:

Menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam penanganan Peraturan Daerah dengan didasari hukum yang berlaku.

4. Lingkungan yang belum kondusif:

Memberikan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah dan personil Polisi Pamong Praja memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar kinerja Polisi Pamong Praja bisa optimal.

3. Kultur hukum

Dari upaya mengatasi hambatan penegakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo adalah yaitu pada tanggal 9 Juli 2015 melalui dibentuknya Tim Pemerhati Pengendalian Peredaran Minuman Keras Kota Gorontalo, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 217a/6/VII/2015 yang di pelopori oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Gorontalo (Kesbangpol), tim tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo;
- 2. Majelis Ulama Indonesia Kota Gorontalo;
- 3. Forum Kerukunan Umat Bergama Kota Gorontalo
- 4. Dewan Masjid Kota Grontalo
- 5. Lembaga Adat Kota Gorontalo
- 6. Ormas Muhammadiyah Kota Gorontalo
- 7. Ormas Nahdlatul Ulama Kota Gorontalo
- 8. Tokoh Masyarakat Kota Gorontalo
- 9. Organisasi Kepemudaan Kota Gorontalo

10. Organisasi Kemahasiswaan

Sebagaian program kerja yang telah dilakukan oleh Tim Pemerhati Pengendalian Peredaran Minuman Keras Kota Gorontalo yaitu:

- a. Mengadvokasi program dan kegiatan pengendalian peredaran minuman keras.
 Kegiatan utama dilapangan yaitu:
 - Mendorong program-program pemerintah daerah terkait dengan pengendalian peredaran minuman keras melalui komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
 - 2) Melakukan kerja sama dalam mensosialisasikan kegiatan pengendalian peredaran minuman keras kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian peredaran minuman keras
 - Memfasilitasi, memotivasi serta menggerakkan peran serta masyarakat dalam pengendalian peredaran minuman keras melalui Kelompok Kerja ditingkat kecamatan.
 - Menjalin harmonisasi, kerja sama, dan kekompakan dengan instansi terkait, maupun elemen masyarakat lainnya.
 - 3) Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala bersama pemerintah daerah, instansi terkait serta elemen masyarakat lainnya tentang program dan agenda pengendalian peredaran minuman keras.
 - 4) Mendorong upaya pemerintah serta institusi Polri da TNI untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas yang diakibatkan oleh minuman keras.
 - 5) Membantu aparat keamanan dalam rangka penanggulangan kriminalitas yang diakibatkan oleh minuman keras.

Agar pelaksanaan implementasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 lebih efektif sampai masayarakat lapisan bawah (*grassroots*) maka Tim Pemerhati Pengendalian Peredaran Minuman Keras Kota Gorontalo, membentuk Kelompok Kerja Pemerhati Anti Minuman Keras (Pokja PAMK) di tingkat kecamatan yang fungsinya sebagai perpanjangan tangan dari Tim Pemerhati Pengendalian

Peredaran Minuman Keras Kota Gorontalo. Adapun unsur-unsur yang tergabung di dalam Kelompok Kerja ini adalah:

- 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan;
- 2. Tokoh Agama;
- 3. Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Kecamatan
- 4. Takmir Masjid
- 5. Tokoh Masyarakat Kota Gorontalo
- 6. Karang Taruna
- 7. Kepala Lingkungan
- 8. Rukun Tetangga/ Rukun Warga
- 9. Mahasiswa

Dalam melaksanakan kegiatannya tim Kelompok Kerja PAMK mengajak kepada seluruh *stakeholder* yang ada khususnya tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk berperan aktif dalam pengendalian peredaran minuman keras di setiap keluarahan, dengan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat akan menghasilkan jejaring yang kuat dan mampu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk sadar dan memberi perhatian lebih terhadap pengendalian peredaran minuman keras sebagai wujud tanggung jawab sosial. Selain sebagai penyebar informasi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat juga berperan untuk memberikan petunjuk dan bimbingan yang lebih kokoh dalam mengatasi dan menyikapi keterbatasan ekonomi dan meluruskan sikap kurang taat kepada ajaran agama. Pada sosialisasi tersebut juga disampaikan mengenai dampak negatif minuman keras ditinjau dari segi agama, kesehatan, hukum, sosial budaya, adat istiadat dan kamtibmas. Adapun bentuk kegiatan dari kelompok kerja tersebut adalah:

- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang minuman keras di tiap Kecamatan;
- 2. Membuat pernyataan sikap dari pedagang minuman keras untuk beralih profesi menjadi penjual/pedagang/ usaha lainnya;
- 3. Melaksanakan monitoring tentang pernyataan sikap dari pedagang minuman keras;

Melakukan evaluasi terhadap pedagang yang tidak lagi menjual minuman keras telah memasang stiker di masing-masing tempat usaha.

D. Kesimpulan

- 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol belum maksimal karena dipengaruhi oleh a). Substansi hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008, penerapannya bersifat masih refresif terhadap penjual minuman beralkohol maupun masyarakat sebagai konsumen; b). Struktur hukum, dalam hal ini aparat pemerintah, belum efektif dalam melaksanakan tugasnya, disebabkan karena keterbatasan jumlah aparat, tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum yang masih kurang dan minimnya sarana maupun fasilitas yang memadai; b). Kultur Hukum masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penegakan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008. Akibatnya apa yang telah di tetapkan dalam perda tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh masyarakat, karena tidak sejalan dengan nilai-nilai, sikap-sikap serta pandangan yang telah diyakini oleh masyarakat.
- 2. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar implementasi Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2008 dapat berjalan efektif yaitu: 1). Penyempurnaan Peraturan Daerah larangan penjualan minuman beralkohol dalam rangka menghindarkan multi tafsir bagi aparat penegak hukum maupun maupun masyarakat; 2). Menjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, Pihak Swasta, serta Masyarakat Kota Gorontalo. Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 ini, Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi telah menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dan instansi yang terkait sudah menjadi tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengarahan serta memberikan modal dalam hal mengganti produk minuman beralkohol ke produk lain yang lebih memadai; 3). Menyediakan sumberdaya yang memadai untuk membina para pelaku usaha khususnya pengecer minuman beralkohol.

Saran

- Pemerintah Daerah perlu memberikan kesempatan kepada instansi terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi aparatnya terutama pengetahuan hukum.
- 2. Dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol, maka diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam lagi. Hendaknya sosialisasinya lebih faokus dalam hal fungsi dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol.

Ismet Hadi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. 1990. Analisis Kebijakan Negara, Jakarta, Rieke Cipta.
- Agus Purwanto Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Agutino Leo, 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.
- Budi Winarno, 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Alfabeta. Jakarta.
- Joko Widodo. 2001. Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia, Surabaya.
- Sugiyono, 2003. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo.